**PELAKSANAAN FUNGSI *CONTROLLING* DPRD KABUPATEN BUNGO**

**DALAM PROGRAM DAERAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PDPM)**

Ovie Yanti

[ovieyanti76@yahoo.com](mailto:ovieyanti76@yahoo.com)

Fisipol Universitas Jambi

Abstract

*Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) was a regional program for community development and empowerment targeting villagers by considering principle of equality. Bungo district government was one of regional government in Jambi that utilized this program to its villagers by setting it into its Regional Revenue and Expenditures Budget. The budget allocation of Regional Revenue and Expenditures Budget that received by each village in the amount of IDR 100 million where its 90 percent allocated for construction or improvement of small scale public facilities, seven percent for strengthening capacities of activity management team, and 3 percent for strengthening capacities of activity management unit in village level. The budget of PDPM was a part of Regional Budget. Therefore, district government had responsibility to facilitate, maintain, and control PDPM in progressing toward its goal. The aim of this study was to understand the implementation of controlling function of Bungo Regency Regional House of Representatives in utilizing PDPM. The method of research of this study was descriptive qualitative. The respondents of this study wereBungo Regency Regional House of Representatives officers, village officers, Village Consultative Agency officers, and villagers of Bungo district. The implementation of controlling function of Bungo Regency Regional House of Representatives in utilizing PDPM was operated through external monitoring and supervision. Moreover, external monitoring and supervision was independently operated by officers of PDPM in order to stimulate the occurrence of cross-actor forums in understanding this development and empowerment program.*

**Keywords: *Controlling, Regency Regional House of Representatives, PDPM*.**

**Pendahuluan**

Pembangunan merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat guna memperbaiki keterbelakangan dan ketertinggalan dalam semua bidang kehidupan menuju suatu keadaan yang lebih baik dari pada keadaan sebelumnya. Sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945 bahwa tujuan pembangunan nasional bangsa Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur baik material maupun spiritual. Pencapaian tujuan nasional di atas dilakukan dengan rangkaian upaya pembangunan  berkesinambungan meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah menuju terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing serta menciptakan suasana yang menunjang.

Keberhasilan pembangunan nasional tidak lepas dari peran dan fungsi organisasi  pemerintah yang mengemban tugas-tugas pemerintah dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional. Apalagi Indonesia merupakan salah satu negara yang tidak luput dari masalah kemiskinan dan pengangguran. Masalah kemiskinan sudah menjadi fenomena biasa dalam kehidupan masyarakat. Hal ini bisa disebabkan oleh merosotnya berbagai kegiatan ekonomi rakyat yang mengakibatkan semakin rendahnya pendapatan masyarakat. Oleh sebab itu, kondisi ini perlu mendapat perhatian yang serius terutama dari pihak pemerintah selaku pengambil kebijakan dalam memberikan bantuan program penanggulangan kemiskinan. Upaya untuk menanggulanginya harus menggunakan pendekatan multi disiplin yang berdimensi pemberdayaan. Pemberdayaan yang tepat harus memadukan aspek-aspek penyadaran, peningkatan kapasitas, dan pendayagunaan.

Apabila diamati dalam kajian maupun kebijakan dan pelaksanaan pembangunan masyarakat di Negara-negara yang sedang berkembang sejak era 1950-an sampai saat ini perspektif yang menjadi arus utama adalah perspektif pembangunan yang berbasis pada masyarakat. Dalam implementasinya pendekatan utama yang digunakan adalah pemberdayaan masyarakat. Pendekatan pemberdayaan digunakan karena diyakini sumber masalah kemiskinan dan keterbelakangan adalah ketidakberdayaan (Soetomo, 2011 : 4-5). Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya untuk mengurangi angka kemiskinan. Adapun wujud dari keseriusan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan tersebut yaitu dengan menciptakan program pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memberikan daya (empowerment) atau penguatan (strengthening) kepada masyarakat. Pemberdayaan masyarakat juga diartikan sebagai kemampuan individu yang bersenyawa dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan sehingga bertujuan untuk menemukan alternatif-alternatif baru dalam pembangunan masyarakat (Mardikanto, 2014).

Untuk itu peran serta masyarakat dalam pembangunan sangat diperlukan karena merekalah objek sekaligus subjek pembangunan, sehingga berkembanglah model pembangunan partisipatif. Pembangunan partisipatif merupakan pendekatan pembangunan yang sesuai dengan hakikat otonomi daerah yang meletakkan landasan pembangunan yang tumbuh berkembang dari masyarakat, diselenggarakan secara sadar dan mandiri oleh masyarakat dan hasilnya dinikmati oleh seluruh masyarakat. Melalui program-program pembangunan partisipatif tersebut diharapkan semua elemen masyarakat dapat secara bersama-sama berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan berdasarkan sumber daya yang dimiliki guna memenuhi kebutuhannya masyarakat di daerahnya sendiri.

Di Indonesia, mulai tahun 2007 pemerintah mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. PNPM Mandiri adalah program yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatasi kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat baik melalui penguatan modal maupun kelembagaan yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri Wilayah Khususdan Dusun Tertinggal. PNPM Mandiri Perdesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. PNPM Mandiri Perdesaan merupakan pengembangan dari program pengembangan kecamatan (PPK) yang selama ini dinilai berhasil. Beberapa keberhasilan PPK yaitu berupa: keberhasilan menyediakan lapangan kerja dan sekaligus menambah penghasilan bagi kelompok masyarakat miskin dalam penanggulangan kemiskinan, efisiensi dan efektifitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat.

Sejalan dengan itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo mulai Tahun Anggaran 2012 memiliki program pembangunan daerah yang dirancang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau disingkat dengan istilah RPJM. Adapun program yang diselenggarakan tersebut adalah Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) yang sumber pembiayaannya berasal dari APBD Kabupaten Bungo. Program ini di buat dalam rangka mewujudkan BUNGO MAS 2016 (Mandiri, Aman dan Sejahtera). Demi tercapainya tujuan dari PDPM ini maka Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program ini.

Mengenai penyelengaraan pemerintahan daerah itu sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan mempertimbangkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.Hubungan pemerintahan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah dilaksanakan melalui sistem otonomi, yang meliputi desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan yang mana pemerintah daerah sebagai bentuk perpanjangan tangan pemerintah pusat yang memilik hak, wewenang dan kewajiban untuk melaksanakan pembangunan di daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Posisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejajar dengan pemerintah daerah. Ketentuan ini tercantum pada pasal 364 butir 1 Undang –undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) yaitu DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai hak, wewenangdan kewajibandalam mengemban tugas sebagai wakil rakyat. Pemberian wewenang yang luas kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mulai dari pembuatan Peraturan Daerah yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama, penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan pengawasan mulai dari perencanaan hingga laporan akhir dari pelaksaan merupakan suatu bukti bahwa upaya demokratisasi pada pemerintahan daerah diharapkan dapat semaksimal mungkin menunjukan bentuk pembangunan daerah yang lebih nyata.

Rangkaian dari kewenangan, hak, dan kewajiban yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bertujuan untuk landasan hukum dalam upaya membangun suatu sistem pemerintahan daerah yang menggambarkan adanya keseimbangan, dan kesinergian kekuasaan antara eksekutif dan legislatif sehingga dapat membentuk pemerintahan yang lebih aspiratif.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai 3 (tiga) fungsi dasar yaitu:

1. Fungsi Pembentukan Perda Kabupaten
2. Fungsi Anggaran dan
3. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan *(Controlling)* merupakan suatu fungsi yang amat penting yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam hal pengawasan, DPRD melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, Peraturan Kepala Daerah, APBD, serta Kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Program Pembangunan Daerah.

Slah satu program pembangunan daerah tersebutadalah Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) yang di biayai oleh APBD. Pemberian dana PDPM tersebut untuk memberikan rangsangan kepada masyarakat dalam mengembangkan partisipasi dan swadaya serta gotong royong dalam kegiatan pembangunan dusun. Program PDPM menghendaki pembangunan dimulai dari dusun ke kota yang melibatkan langsung masyarakat dusun dalam pelaksanaan pembangunan, dengan tujuan agar memberi kesempatan kerja bagi masyarakat miskin dan memberi kesempatan kepada masyarakat dalam menentukan pembangunan di dusun. Dasar hukum dari program ini adalah Peraturan Bupati Bungo Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) Kabupaten Bungo.

Demi terwujudnya pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM), sebagaimana yang telah di tuangkan pada RPJM sampai dengan tahun 2016, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo sebagai lembaga legislatif yang memiliki kewenangan di bidang pengawasan di harapkan benar-benar dapat melakukan pengawasan pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) dimaksud. Hal ini dikarenakan pelaksanaan fungsi pengawasan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selama periode tahun 2009 – 2014 yang lalu dianggap belum maksimal.

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan *(controlling)* Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus sesuai dengan aspirasi rakyat, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus meningkatkan pengawasan *(controlling)* yang lebih baik lagi, karena meningkatkan pengawasanmerupakan salah satu upaya untuk menghindari terjadinya korupsi.Untuk dapat melaksanakan fungsi ini dengan baik, diperlukan pemahaman yang mendalam terhadap persoalan yang dihadapi, wawasan yang luas, kemampuan teknis yang memadai, dan keberanian untuk melakukan pengawasan ([www.parlemen.net](http://www.parlemen.net)).

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Bungo dituntut untuk melaksanakan pengawasan terhadap program pembangungan mulai dari tingkat dusun, dimana setiap dusun diberikan dana Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) setiap tahun untuk membangun infrastruktur di dusun, yang ditandai banyaknya pembangunan infrastruktur di dusun yang dibangun dibawah standar kelayakan, hingga mengakibatkan infrastruktur yang di bangun tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kurun waktu yang lama, hal tersebut perlu diantisipasi dengan cermat dan pengawasan yang lebih maksimal agar menjamin pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Dugaan awal mengenai kurang maksimalnya pelaksanaan pengawasan dalam program daerah pemberdayaan masyarakat dikarenakan kurangnya koordinasi antara DPRD Kabupaten Bungo dengan Pemerintah Daerah mengenai pelaksanaan Program PDPM sehingga menyebabkan lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan di dusun.Selain itu rasio anggota DPRD Kabupaten Bungo yang tidak sebanding dengan jumlah dusun yang ada di Kabupaten Bungo sebagai penerima program pembangunan PDPM. Dari pengamatan yang penulis lakukan bahwa anggota DPRD Kabupaten Bungo periode 2014-2019 hasil Pemilihan Umum tahun 2014 berjumlah 35 orang, sedangkan Kabupaten Bungo terdiri dari 17 kecamatan dengan 141 desa/dusun dan 12 kelurahan.Dari dugaan awal dan fenomena masalah yang diuraikan di atas, artike ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan fungsi controlling DPRD Kabupaten Bungo dalam Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM).

**Metode Penelitian**

Metode pada dasarnya berarti cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan. Oleh karena tujuan umum penelitian adalah untuk memecahkan masalah, maka langkah-langkah yang akan ditempuh harus relevan dengan masalah yang telah dirumuskan. Metode penelitian adalah metode yang digunakan dalam aktivitas ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum, data yang telah diperoleh dari penelitian dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. Memahami berarti menjelaskan suatu masalah atau informasi yang tidak diketahui sehingga memberikan kejelasan yang akurat. Sedangkan memecahkan berarti meminimalisasi atau menghilangkan masalah, dan mengantisipasi berarti mengupayakan agar tidak terjadi masalah (Dadang Kuswana, 2011 : 13-14).

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Lexy J. Moleong (2005: 11), deskriptif kualitatif artinya mencatat dengan teliti berbagai fenomena yang dilihat dan didengar serta dibaca melalui wawancara atau catatan lapangan, foto, *video tape*, dokumentasi pribadi, catatan serta memo dan lain-lain.Untuk mencapai tujuan penelitian, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan yaitu dengan mengklasifikasikan bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen maupun buku-buku, koran, majalah, dsb. Sedangkan studi lapangan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

**Manajemen dan Fungsi Manajemen**

Istilah manajemen yang kita kenal berasal dari kata *management* yang bentuk infinitifnya adalah *to manage*. Disamping itu terdapat istilah-istilah yang disebut sebagai asal-usul *management* dari bahasa latin Perancis dan Italia sebagai berikut : *manus, mano, manage/menege, meneggie, maneggiare*(Ulbert Silalahi, 2003 : 135). John M. Echols dan Hassan Shadily mengemukakan bahwa manajemen dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata *manage* yang berarti mengurus, mengatur, melaksanakan, dan mengelola (Badrudin, 2014:1).

Manajemen dapat ditelaah dari beberapa defenisi sebagai berikut, antara lain, *pertama*, Fremont E. Kast dan James E. Rosenzweig, manajemen meliputi koordinasi antara manusia dan sumber-sumber bahan mentah untuk mencapai suatu tujuan. *Kedua*, Miftah Thoha, manajemen sebagai aktivitas menggerakkan segenab orang dan mengarahkan semua fasilitas yang dipunyai oleh sekelompok orang yang akan bejerjasama untuk mencapai tujuan tertentu.*Ketiga*, Sondang P. Siagian, manajemen dapat didefenisikan sebagai kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.*Keempat*, The Liang Gie dan Sutarto, manajemen sebagai rangkaian kegiatan penataan yang berupa penggerakkan orang-orang dan pengarahan fasilitas kerja agar tujuan kerjasama benar-benar tercapai (Ulbert Silalahi, 2003 : 136-137).

Manajemen dan administrasi tidak menjalankan sendiri – sendiri kegiatannya yang bersifat operasional, tetapi bersama-sama berada dalam satu gerak dan langkah. Adapun fungsi manajemen menurut pendapat ahlinya seperti George R. Terry memberikan 4 fungsi fundamental *management*, dan fungsi ini lebih umum dikenal dan dipergunakan, yakni,*Planning*(perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Actuating* (Penggerakkan), *Controling* (Pengawasan).Sondang P. Siagian, mengklasifikasikan fungsi manajemen sebagai Perencanaan (*Planning*), Pengorganisasian (*Organizing*), Pemberian Motivasi (*Motivating*), Pengawasan (*Controlling*), Penilaian (*Evaluating*).James A.F. Stoner maupun Stephen P. Robbins membagi manajemen pada *Planning*, *Organizing*, *Leading*, *Controlling* (Ulbert Silalahi, 2003 : 165-166).

**Fungsi *Controlling*DPRD**

Lembaga perwakilan rakyat merupakan lembaga yang pembentukannya dirujuk langsung dari gagasan kedaulatan rakyat sebagaimana disebut dalam UUD 1945. Ketika pertama kali didirikan, struktur lembaga perwakilan rakyat di Indonesia diidealkan berkamar tunggal (unikameral) tetapi dengan variasi yang dikaitkan dengan teori kedaulatan rakyat. Pada era reformasi gagasan pembentukan kamar baru dalam lembaga perwakilan rakyat kembali muncul. Gagasan pembentukan pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai representasi daerah otonom yang lahir sejalan dengan penerapan desentralisasi dalam sistem pemerintahan daerah merupakan suatu hal yang tidak dapat dipungkiri untuk melengkapi keberadaan DPRD yang merupakan representasi dari partai politik (Patrialis Akbar, 2013 : 64).

*Controling* (Pengawasan) adalah salah satu fungsi dalam manajemen.  Fungsi dari pengawasan itu sendiri adalah untuk memastikan semua pelaksanaan program kerja sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan di dalam perencanaan. Melalui pengawasan dapat diawasi sejauh mana penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, kekurangan, pemborosan, penyelewengan, dan kendala-kendala lain di masa yang akan datang dapat diperbaiki agar tidak terjadi kembali.

Menurut Sondang P. Siagian (2009 : 107) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Pengawasan tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi, tetapi juga mengandung arti memperbaiki dan meluruskannya sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan.

*Controlling* DPRD adalah cara yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Bungo dalam mengawasi pelaksanaan suatu kegiatan yang telah ditetapkan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan hasil kegiatan dilakukan pengawasan yang optimal agar kegiatan tercapai dengan efektif dan efisien. Dalam hal ini fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Bungo adalah dalam pelaksanaan PDPM di Kabupaten Bungo. Pengawasan pada dasarnya diarahkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan dapat tercipta suatu aktifitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau penilaian mengenai sejauh mana pelaksanaan PDPM sudah dilaksanakan dan memberikan dampak apa saja terhadap kehidupan dan kemajuan masyarakat dusun.

Dalam pengertian lain, pengawasan adalah keseluruhan daripada kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma, standar atau rencana-rencana yang telah ditetapkan sebelumnya ([Sumardi Reksopoetranto](http://www.google.co.id/search?hl=id&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Sumardi+Reksopoetranto%22&source=gbs_metadata_r&cad=7), 1992 : 92). Adapun kriteria pengawasan yang efektif adalah sebagai berikut :

1. Pengawasan harus mendukung sifat dan kebutuhan kegiatan (aktivitas)
2. Pengawasan perlu melaporkan setiap penyimpangan yang terjadi dengan segera
3. Pengawasan harus mempunyai pandangan ke depan
4. Pengawasan harus objektif, teliti sesuai dengan standard yamg digunakan
5. Pengawasan harus luwes/fleksibel
6. Pengawasan harus serasi dengan pola orgamisasi
7. Pengawasan harus ekonomis
8. Pengawasan harus mudah mengerti
9. Pengawasan harus diikuti dengan perbaikan/koreksi.

**Pemberdayaan Masyarakat**

Konsep pemberdayaan tidak mempertentangkan pertumbuhan dan pemerataan, tetapi konsep ini berpandangan bahwa dengan pemerataan tercipta landasan yang lebih luas untuk pertumbuhan dan yang akan menjamin pertumbuhan yang berkelanjutan. Menurut Suharto (2005 : 60), pemberdayaan adalah sebuah tujuan dan proses. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hal yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Selanjutnya, menurut Suharto (2005 : 61), Prinsip pemberdayaan masyarakat menurut perspektif pekerjaan sosial, sebagai berikut :

1. Pemberdayaan adalah proses kolaboratif
2. Proses pemberdayaan menempatkan masyarakat sebagai aktor atau subjek yang kompeten dan mampu menjangkau sumber-sumber dan kesempatan-kesempatan;
3. Masyarakat harus melihat diri mereka sendiri sebagai agen penting yang dapat mempengaruhi perubahan;
4. Kompetensi diperoleh atau dipertajam melalui pengalaman hidup, khususnya pengalaman yang memberikan perasaan mampu pada masyarakat;
5. Solusi-solusi yang berasal dari situasi khusus, harus beragam dan menghargai keberagaman yang berasal dari faktor-faktor yang berada pada situasi masalah tersebut;
6. Jaringan-jaringan sosial informal merupakan sumber dukungan yang penting bagi penurunan ketegangan dan meningkatkan kompetensi serta kemampuan mengendalikan seseorang;
7. Masyarakat harus berpartisipasi dalam pemberdayaan mereka sendiri: tujuan, cara dan hasil harus dirumuskan oleh mereka sendiri;
8. Tingkat kesadaran merupakan kunci dalam pemberdayaan, karena pengetahuan dapat memobilisasi tindakan bagi perubahan;
9. Pemberdayaan melibatkan akses terhadap sumber-sumber dan kemampuan untuk menggunakan sumber-sumber tersebut secara efektif;
10. Proses pemberdayaan bersifat dinamis, sinergis, berubah terus, evolutif: permasalahan selalu memiliki beragam solusi; dan
11. Pemberdayaan dicapai melalui struktur-struktur personal dan pembangunan ekonomi secara parallel.

Menurut Fahrudin (2012:96-97), pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memampukan dan memandirikan masyarakat yang dilakukan dengan upaya sebagai berikut :

1. Enabling, yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu dengan cara mendorong (encourage), memotivasi dan membangkitkan kesadaran (awareness) akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.
2. Empowering, yaitu meningkatkan kapasitas dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata seperti penyediaan berbagai masukan (input) serta pembukaan akses kepada berbagai peluang yang dapat membuat masyarakat menjadi makin berdayaan.
3. Protecting, yaitu melindungi kepentingan dengan mengembangkan sistem perlindungan bagi masyarakat yang menjadi subjek pengembangan. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Melindungi dalam hal ini dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

Terdapat tiga strategi utama pemberdayaan masyarakat dalam praktik perubahan sosial, yaitu tradisional, direct action (aksi langsung), dan transformasi yang dijelaskan sebagai berikut (Hikmat, 2006) :

1. Strategi tradisional. Strategi ini menyarankan agar masyarakat mengetahui dan memilih kepentingan terbaik secara bebas dalam berbagai keadaan. Dengan kata lain semua pihak bebas menentukan kepentingan bagi kehidupan mereka sendiri dan tidak ada pihak lain yang mengganggu kebebasan setiap pihak.
2. Strategi direct-action. Strategi ini membutuhkan dominasi kepentingan yang dihormati oleh semua pihak yang terlibat, dipandang dari sudut perubahan yang mungkin terjadi. Pada strategi ini, ada pihak yang sangat berpengaruh dalam membuat keputusan.
3. Strategi transformatif. Strategi ini menunjukkan bahwa pendidikan massa dalam jangka panjang dibutuhkan sebelum pengindentifikasian kepentingan diri sendiri.

**Tahapan Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan masyarakat memiliki tujuh tahapan atau langkah yang dilakukan, yaitu sebagai berikut (Soekanto, 1987:63) :

1. Tahap Persiapan. Pada tahapan ini ada dua tahapan yang harus dikerjakan, yaitu: pertama, penyimpanan petugas, yaitu tenaga pemberdayaan masyarakat yang bisa dilakukan oleh community woker, dan kedua penyiapan lapangan yang pada dasarnya diusahakan dilakukan secara non-direktif.
2. Tahapan pengkajian (assessment). Pada tahapan ini yaitu proses pengkajian dapat dilakukan secara individual melalui kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dalam hal ini petugas harus berusaha mengidentifikasi masalah kebutuhan yang dirasakan (feel needs) dan juga sumber daya yang dimiliki klien.
3. Tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan. Pada tahapan ini petugas sebagai agen perubahan (exchange agent) secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam konteks ini masyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat dilakukan.
4. Tahap pemfomalisasi rencanaaksi. Pada tahapan ini agen perubahan membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang mereka akan lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Di samping itu juga petugas membantu untuk memformalisasikan gagasan mereka ke dalam bentuk tertulis, terutama bila ada kaitannya dengan pembuatan proposal kepada penyandang dana.
5. Tahap pelaksanaan (implementasi) program atau kegiatan. Dalam upaya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat peran masyarakat sebagai kader diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program yang telah dikembangkan. Kerja sama antar petugas dan masyarakat merupakan hal penting dalam tahapan ini karena terkadang sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik melenceng saat di lapangan.
6. Tahap evaluasi. Evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga. Dengan keterlibatan warga tersebut diharapkan dalam jangka waktu pendek biasanya membentuk suatu sistem komunitas untuk pengawasan secara internal dan untuk jangka panjang dapat membangun komunikasi masyarakat yang lebih mendirikan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.
7. Tahap terminasi. Tahap terminasi merupakan tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Dalam tahap ini diharapkan proyek harus segera berhenti.

Menurut Mardikanto (2014 : 202), terdapat enam tujuan pemberdayaan masyarakat, yaitu:

1. Perbaikan kelembagaan (better institution). Dengan perbaikan kegiatan/tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha.
2. Perbaikan usaha (better business). Perbaikan pendidikan (semangat belajar), perbaikan aksesibisnislitas, kegiatan dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan.
3. Perbaikan pendapatan (better income). Dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakatnya.
4. Perbaikan lingkungan (better environment). Perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial), karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.
5. Perbaikan kehidupan (better living). Tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.
6. Perbaikan masyarakat (better community). Kehidupan yang lebih baik, yang didukung oleh lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik, diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

**Pengertian Pdpm dan Penetapan Pdpm**

Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat selanjutnya disingkat PDPM adalah program dan kegiatan pemberdayaan yang berbasis masyarakat untuk mendorong terciptanya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan (Perbup Nomor 14 Tahun 2013).

Visi PDPM adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumber daya diluar lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan. Sedangkan misi PDPM adalah :

1. Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya
2. Pelembagaan sistem pembangunan partisipatif
3. Pengefektifan fungsi dan peran pemerintah lokal
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat
5. Pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan.

Dalam rangka mencapai visi dan misi tersebut, strategi yang dikembangkan PDPM yaitu menjadikan masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran, menguatkan sistem pembangunan partisipatif, serta mengembangkan kelembagaan kerjasama antar dusun. Berdasarkan visi, misi, dan strategi yang dikembangkan tersebut, maka PDPM lebih menekankan pada pemberdayaan sebagai pendekatannya. Melalui PDPM diharapkan masyarakat dapat menuntaskan tahapan pemberdayaan yaitu tercapainya kemandarian dan berkelanjutan.PDPM ini diberikan dari pemerintah daerah Kabupaten Bungo kepada masyarakat dusun melalui Pemerintah Dusun.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyebutan Kepala Desa menjadi Rio, Desa menjadi Dusun, dan Dusun menjadi Kampung, bahwa Pemerintah Dusun adalah Rio dan Perangkat Dusun sebagai unsur penyelenggara pemerintahan dusun. Adapun peran Rio dalam PDPM adalah sebagai pembina dan pengendalian kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan PDPM di dusun. Bersama BPD, Rio menyusun peraturan dusun yang relevan dan mendukung terjadinya proses pelembagaan, prinsip dan prosedur PDPM sebagai pola pembangunan partisipatif, serta pengembangan dan pelestarian aset PDPM yang telah ada di dusun. Rio juga berperan mewakili dusun dalam pembentukan forum musyawarah atau Badan Kerjasama Antar Dusun.

PDPM dialokasikan untuk seluruh dusun dalam Kabupaten Bungo dengan mempertimbangkan azas pemerataan. Alokasi dana PDPM yang diterima oleh setiap dusun sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan perincian 90% untuk pembangunan/perbaikan infrastruktur sarana public skala kecil, 3% dipergunakan untuk honor dan operasional UPK, 7% dipergunakan untuk honor dan operasional TPK. Pengalokasian dana PDPM ini ditetapkan dalam APBDus sebagai Pendapatan Dusun yang bersumber dari bantuan keuangan Kabupaten.

PDPM merupakan Program Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo, artinya program ini direncanakan, dilaksanakan, dan didanai berdasarkan kemampuan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Dimana sasaran PDPM meliputi 141 dusun pada 17 kecamatan di Kabupaten Bungo. Alokasi dana PDPM sendiri pada setiap kecamatan ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Bungo dengan mempertimbangkan jumlah dusun. Adapun sumber dana berasal dari APBD, Swadaya Masyarakat dan Partisipasi Dunia Usaha. Kegiatan yang akan dibiayai melalui dana PDPM diutamakan untuk kegiatan yang memenuhi kriteria antara lain :

1. Lebih bermanfaat bagi masyarakat miskin atau rumah tangga miskin
2. Berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan
3. Dapat dikerjakan oleh masyarakat
4. Di dukung oleh sumber daya yang ada
5. Memiliki potensi berkembang dan berkelanjutan
6. Terdaftar dalam RPJMDus dan RKPDus
7. Tertuang dalam APBDus

Berdasarkan kriteria tersebut, maka jenis-jenis kegiatan yang dibiayai melalui PDPM meliputi kegiatan pembangunan atau perbaikan sarana prasarana dasar yang dapat memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang secara ekonomi bagi masyarakat miskin atau rumah tangga miskin. Selain itu kegiatan peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan.

**Prinsip Dasar Pdpm**

PDPM mempunyai prinsip atau nila-nilai dasar yang menjadi landasan dalam setiap pelaksanaan rangkaian kegiatan PDPM. Adapun prinsip prinsip tersebut meliputi :

1. Bertumpu pada pembangunan manusia, artinya masyarakat hendaknya memilih kegiatan yang berdampak langsung terhadap upaya pembangunan manusia dari pada pembangunan fisik semata.
2. Otonomi, masyarakat memiliki hak dan kewenangan mengatur diri secara mandiri dan bertanggungjawab, tanpa intervensi dari pihak luar.
3. Desentralisasi, artinya memberikan ruang yang lebih luas kepada masyarakat untuk mengelola kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan yang bersumber dari pemerintah daerah sesuai dengan kapasitas masyarakat.
4. Berorientasi pada masyarakat miskin, bahwa segala keputusan yang diambil berpihak kepada masyarakat miskin.
5. Partisipasi, masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran, atau dalam bentuk materil.
6. Kesetaraan dan keadilan gender, masyarakat baik laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya disetiap tahapan program dan dalam menikmati manfaat kegiatan pembangunan, kesetaraan juga merupakan kesejajaran kedudukan pada situasi konflik.
7. Demokrasi, bahwa masyarakat mengambil keputusan pembangunan secara musyawarah dan mufakat.
8. Transparansi dan akuntabel, artinya masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjwabkan baik secara moral, teknis, legal maupun administratif.
9. Prioritas, masyarakat memilih kegiatan yang diutamakan dengan mempertimbangkan keterdesakan dan kemanfaatan untuk pengentasan kemiskinan.
10. Keberlanjutan, bahwa dalam setiap pengambilan keputusan atau tindakan pembangunan , mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pemeliharaan kegiatan harus telah mempertimbangkan sistem pelestariannya.

Selama tahap pelestarian peran masyarakat dusun dan pemerintah dusun secara berkelanjutan sangat diharapkan guna menjamin berfungsinya segala hasil kegiatan yang telah dilaksanakan serta menumbuhkan rasa memiliki masyarakat terhadap hasil pembangunan.

**Pelaksanaan Pdpm**

Kabupaten Bungo merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Jambi. Kabupaten Bungo terletak di bagian Barat Provinsi Jambi dengan luas wilayah sekitar 4.695 km2. Kabupaten ini memiliki letak yang cukup strategis, karena wilayah Kabupaten Bungo merupakan jalur lintas transportasi di pulau Sumatera sebagai daerah jalur perekonomian antar wilayah.

Kabupaten ini berasal dari hasil pemekaran Kabupaten Bungo – Tebo tanggal 12 Oktober 1999. Semula Kabupaten Bungo merupakan bagian dari Kabupaten Merangin, sebagai salah satu kabupaten dari keresidenan Jambi yang tergabung dalam Provinsi Sumatera Tengah berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1948. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1956, Kabupaten Merangin yang semula ibukotanya berkedudukan di Bangko dipindahkan ke Muara Bungo.

Wilayah Kabupaten Bungo secara umum adalah berupa daerah perbukitan dengan ketinggian berkisar antara 70 hingga 1300 M dpl. Sebagian besar wilayah Kabupaten Bungo berada pada Sub Daerah Aliran Sungai Batang Tebo. Secara geomorfologis wilayah Kabupaten Bungo merupakan daerah aliran yang memiliki kemiringan berkisar antara 0 – 8 persen (92,28%).

Sebagaimana umumnya wilayah lain di Indonesia, wilayah Kabupaten Bungo tergolong beriklim tropis dengan temperature udara berkisar antara 25,8° - 26,7° C. Curah hujan di Kabupaten Bungo berada di atas rata-rata dengan jumlah hari hujan sebanyak 176 hari atau rata-rata 15 hari per bulan dan rata-rata curah hujan mendekati 200 mm.

Kabupaten Bungo terdiri dari 17 kecamatan dengan 141 desa/dusun dan 12 kelurahan. Sedangkan untuk luas wilayah Kabupaten Bungo sekitar 4.659 km2dengan jumlah penduduk ± 378.325 jiwa yang terdiri dari laki – laki 194.756 jiwa dan perempuan 183.569 jiwa yang berarti penduduk laki – laki lebih banyak dari perempuan dengan tingkat kepadatan masih dalam kategori jarang. Penduduk asli Kabupaten Bungo merupakan Suku Melayu, mereka menetap di sepanjang aliran sungai yang ada di Kabupaten Bungo seperti di sepanjang aliran Batang Tebo, Batang Bungo, Batang Jujuhan dan Batang Pelepat. Selain itu di Kabupaten Bungo juga terdapat suku-suku pendatang seperti dari Minang, Jawa, Batak, Tionghoa, Arab, India, dan lain-lain (Bungo dalam Angka, 2015).

Tabel 1

Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Kecamatan | Jumlah Penduduk |
| 1 | Tanah Tumbuh | 17.396 |
| 2 | Rantau Pandan | 10.937 |
| 3 | Pasar Muara Bungo | 28.407 |
| 4 | Jujuhan | 20.132 |
| 5 | Tanah Sepenggal | 25.535 |
| 6 | Pelepat | 34.934 |
| 7 | Limbur Lubuk Mengkuang | 17.835 |
| 8 | Muko – Muko Bathin VII | 14.819 |
| 9 | Pelepat Ilir | 52.634 |
| 10 | Bathin II Babeko | 14.375 |
| 11 | Bathin III | 24.839 |
| 12 | Bungo Dani | 29.653 |
| 13 | Rimbo Tengah | 30.644 |
| 14 | Bathin III Ulu | 9.747 |
| 15 | Bathin II Pelayang | 9.399 |
| 16 | Jujuhan Ilir | 11.614 |
| 17 | Tanah Sepenggal Lintas | 25.425 |
|  | Jumlah | 378.325 |

*\* Sumber : Kantor Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo, 2015.*

Tabel 2

Jumlah Kecamatan, Desa/Dusun serta Kelurahan di Kabupaten Bungo

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Kecamatan | Kelurahan | Desa/Dusun |
| 1 | Tanah Tumbuh | - | 11 |
| 2 | Rantau Pandan | - | 6 |
| 3 | Pasar Muara Bungo | 5 | - |
| 4 | Jujuhan | - | 8 |
| 5 | Tanah Sepenggal | - | 10 |
| 6 | Pelepat | - | 13 |
| 7 | Limbur Lubuk Mengkuang | - | 14 |
| 8 | Muko – Muko Bathin VII | - | 8 |
| 9 | Pelepat Ilir | - | 14 |
| 10 | Bathin II Babeko | - | 6 |
| 11 | Bathin III | 3 | 5 |
| 12 | Bungo Dani | 2 | 3 |
| 13 | Rimbo Tengah | 2 | 2 |
| 14 | Bathin III Ulu | - | 9 |
| 15 | Bathin II Pelayang | - | 5 |
| 16 | Jujuhan Ilir | - | 7 |
| 17 | Tanah Sepenggal Lintas | - | 11 |
|  | Jumlah | 12 | 141 |

*\* Sumber : Kantor Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo, 2015.*

PDPM yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bungo kepada masyarakat dusun yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Bungo dialokasikan untuk seluruh dusun dalam Kabupaten Bungo. Dengan keadaan yang demikian tentunya menuntut kerja keras dari DPRD Kabupaten Bungo untuk dapat melaksanakan pengawasan terhadap penggunaan dana PDPM agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Gambar 1

Alur Tahapan PDPM

Orientasi dan Pengamatan Lapangan

Sosialisasi Program oleh TIM Kabupaten

Usulan Kegiatan berdasarkan RPJMDus dan RKPDus

Musdus

Serah Terima

Pencairan Dana dan Pelaksanaan Kegiatan

Supervisi Pelaksanaan, Kunjungan Antar Dusun

Penulisan Usulan dan Proposal Kegiatan

Penulisan Usulan Dengan/Tanpa Desain RAB

Musdus Pertanggungjawaban

Persiapan Pelaksanaan (Pendaftaran Tenaga, Pelatihan TPK)

Supervisi Pelaksanaan dan Kunjungan Antar Dusun

Verifikasi Usulan

Pencairan Dana dan Pelaksanaan Kegiatan

Pengukuran dan Pembuatan Desain & RAB

Pembuatan SPPB dan Penerbitan SPC

Seluruh dusun di kecamatan penerima PDPM berhak berpartisipasi dalam seluruh tahapan program PDPM. Untuk dapat berpartisipasi dalam PDPM, dituntut adanya kesiapan dari masyarakat dan dusun dalam menyelenggarakan kegiatan pertemuan-pertemuan untuk musyawarah secara swadaya dan menyediakan kader-kader dusun yang bertugas secara sukarela serta adanya kesanggupan dusun mematuhidan melaksanakan segala ketentuan yang telah ditetapkan dalam program PDPM.

Sebelum dilaksanakannya kegiatan pembangunan PDPM, Bupati menunjuk Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai tenaga pendamping Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang ditunjuk oleh Rio untuk melaksanakan kegiatan pembangunan PDPM.Dalam kegiatan pelaksanaan PDPM, Rio menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) berdasarkan hasil musyawarah dusun sebagai pelaksana pembangunan PDPM. Masa kerja TPK ini adalah 1 tahun anggaran dan dapat diusulkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

UPK sendiri merupakan lembaga yang dibentuk oleh Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD). TPK wajib didampingi oleh UPK di kecamatan setempat. Selain itu UPK juga memberikan bimbingan teknis kepada TPK, membantu dalam penatausahaan keuangan dan administrasi kegiatan PDPM. Selain itu UPK juga berkewajiban menyusun dan memberikan laporan progress kegiatan pembangunan PDPM setiap dusun pada setiap bulannya kepada Kepala BPMPDPP & KB Kabupaten Bungo melalui Fasilitator PDPM Kabupaten dengan tembusan kepada Camat.

Fasilitator Kabupaten adalah supervisor manajerial profesional yang berkedudukan ditingkat kabupaten dan berperan sebagai pendamping dan supervisor atas hasil kualitas teknis kegiatan prasarana infrastruktur perdesaan, mulai dari sosialisasi program PDPM kepada masyarakat melalui pelaku-pelaku di tingkat kecamatan, perencanaan dan pemeriksaan desain dan RAB, survey dan pengukuran, serta memfasilitasi penanganan masalah berkaitan dengan kemajuan pelaksanaan program PDM secara fisik dilapangan.

Dalam pelaksanaan kegiatan PDPM, perlu diperhatikan hal-hal penting sebagai berikut :

1. Masyarakat merupakan pemilik kegiatan, sehingga keputusan pelaksanaan dan tanggungjawab ada pada masyarakat.
2. Masyarakat dusun mendapat prioritas untuk turut bekerja dalam pelaksanaan kegiatan, terutama bagi masyarakat miskin atau anggota Rumah Tangga Miskin (RTM).
3. Apabila ada bagian pekerjaan yang belum mampu dikerjakan oleh masyarakat sendiri, masyarakat bisa mendapatkan tenaga terampil atau ahli dari luar sepanjang disepakati dalam musdus, dan kebutuhan tersebut di atas haus diperhitungkan dalam RAB kegiatan.
4. Penggunaan dana sesuai dengan renacana dan kegiatan agar mencapai hasil yang memuaskan serta selesai tepat waktu.

**Pembinaan dan Pengawasan Pdpm**

Dana PDPM adalah bagian dari anggaran belanja daerah, sehingga pemerintah bertanggungjawab untuk memastikan bahwa PDPM berjalan sesuai dengan prinsip dan prosedur serta memberikan manfaat sebagaimana mestinya. Semua aparat pemerintah daerah yang terlibat dalam PDPM (Tim Koordinasi, Bupati, Camat, Rio, PJOK, DPRD, dan lain-lain) mempunyai tugas untuk mengawasi PDPM.

Dalam hal pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan PDPM, Bupati berwenang membina dan mengawasi dengan memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembinaan yang dilakukan meliputi aspek manajemen, teknis dan pengawasan umum. Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan tersebut , Bupati membentuk Tim Koordinasi sebagai forum lintas sektor dan lintas pelaku sebagai wadah koordinasi, fasilitasi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan PDPM.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014, MD3 dan Tata Tertib DPRD Kabupaten Bungo Nomor 01 Tahun 2015 Pasal 19 maka fungsi pengawasan merupakan salah satu fungsi yang dimiliki oleh DPRD Kabupaten Bungo yang sangat penting, untuk mengawasi pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.Terkait dengan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Bungo terhadap PDPM sudah dimulai pada tahap perencanaan kegiatan yang akan dilakukan melalui PDPM. Rangkaian perencanaan dusun dan kecamatan yang telah dilakukan sebelumnya menghasilkan usulan-usulan yang pada dasarnya tidak semuanya dapat didanai dengan dana PDPM. Dengan melibatkan semua pihak seperti kepala dan pejabat perangkat daerah, DPRD, utusan kecamatan, wakil masyarakat diharapkan dapat memastikan bahwa usulan-usulan masyarakat menjadi agenda pembahasan sampai dengan menjadi agenda keputusan.

Pemantauan dan pengawasan adalah proses yang terus menerus dilakukan sepanjang tahapan PDPM termasuk pelatihan, sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian. Hasil dari kegiatan pemantauan dan pengawasan tersebut digunakan sebagai dasar perbaikan kualitas pelaksanaan dan penyesuaian terhadap program maupun dasar pembinaan kepada pelaku PDPM dan masyarakat.Dengan alasan itu pula maka anggota DPRD Kabupaten Bungo periode 2014-2019 melaksanakan pengawasan dengan cara turun langsung ketengah-tengah masyarakat agar dapat mengetahui pembangunan infrastruktur di masyarakat agar dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua DPRD Kabupaten Bungo, bahwa semua anggota DPRD wajib melaksanakan pengawasan terhadap Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM), mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil program harus dilakukan pengawasan yang baik. Apalagi PDPM merupakan program pemerintah daerah yang berbasis masyarakat dimana pembangunan infrastruktur ditentukan langsung oleh masyarakat sesuai kebutuhan, dan dana berasal dari APBD.

Adapun kegiatan pembangunan yang dapat dilakukan melalui PDPM adalah pembangunan atau perbaikan sarana dan prasarana air bersih, sarana sanitasi lingkungan, MCK, sarana dan prasarana yang endukung ekonomi perdesaan seperti pasar dusun, jalan setapak (rabat beton), jalan lingkungan, pembukaan jalan baru atau pengerasan jalan, got/tali air/drainase, rehab jembatan gantung, penambahan tiang listrik, bos culvert, dan plat dueker.

Selain itu DPRD juga merupakan pengawas eksternal, secara independen yang mungkin memiliki pandangan yang lebih objektif atau sudut pandang yang berbeda dari para pelaksana program. Dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh DPRD bersama dengan pelaku PDPM, diharapkan akan menjadi sinergi yang mendorong terjadinya forum lintas pelaku dalam rangka pembelajaran program pemberdayaan masyarakat.

**Kesimpulan**

Fungsi pengawasan merupakan salah satu fungsi yang dimiliki oleh DPRD Kabupaten Bungo yang sangat penting untuk mengawasi pelaksanaan peraturan daerah dan APBD. Sejalan dengan itu Pemerintah Kabupaten Bungo mulai Tahun Anggaran 2012 menyelenggarakan Bantuan Langsung Masyarakat PDPM yang bersumber dananya dari APBD Kabupaten Bungo. PDPM adalah program dan kegiatan pemberdayaan yang berbasis masyarakat untuk mendorong terciptanya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.

Dalam hal pengawasan, semua anggota DPRD wajib melaksanakan pengawasan terhadap Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM), mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil program harus dilakukan pengawasan yang baik. Apalagi PDPM merupakan program pemerintah daerah yang berbasis masyarakat dimana pembangunan infrastruktur ditentukan langsung oleh masyarakat sesuai kebutuhan. Selain itu pelaksanaan fungsi *controlling* Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo dalam Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan eksternal. Pemantauan dan pengawasan dilakukan secara independen bersama pelaku-pelaku PDPM, sehingga mendorong terjadinya forum lintas pelaku dalam pembelajaran program pemberdayaan masyarakat.

**Daftar Pustaka**

Badrudin. 2014.*Dasar-Dasar Manajemen*, Bandung, Alfabeta.

Dadang Kuswana. 2011.*Metode Penelitian Sosial*. Bandung. Pustaka Setia.

Adi Fahrudin. 2012. *Pemberdayaan, Partisipasi dan Penguatan Kapasitas Masyarakat*. Bandung: Humaniora.

Harry Hikmat. 2006. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora.

Lexy J. Moleong.2004. *Metode Logi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.

Totok Mardikanto. 2014. *CSR (Corporate Social Responsibility) (Tanggungjawab Sosial Korporasi)*. Bandung: Alfabeta.

Patrialis Akbar. 2013. *Hubungan Lembaga Kepresidenan dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Veto Presiden*. Jakarta. Total Media.

Soetomo. 2011. /*Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Sondang P. Siagian. 2009.*Pengantar Manajemen Edisi Pertama*, Bumi Aksara, Jakarta.

Suharto E. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung. PT. Refika Aditama.

[Sumardi Reksopoetranto](http://www.google.co.id/search?hl=id&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Sumardi+Reksopoetranto%22&source=gbs_metadata_r&cad=7). 1992.*Manajemen Proyek Pembangunan*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.

Ulbert Silalahi. 2003. *Studi Tentang Ilmu Administrasi (Konsep, Teori, dan Dimensi)*. Bandung. Sinar Baru Algesindo.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang *Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*

Peraturan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Bungo Nomor 01 Tahun 2015 tentang *Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang *Penyebutan Kepala Desa menjadi Rio, Desa menjadi Dusun, dan Dusun menjadi Kampung*.

Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2013 tentang *Pedoman dan Petunjuk TeknisPDPM*